



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas dan kelancaran peningkatan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Aparatur Sipil Negara atas perubahan manfaat yang akan diterima peserta maupun ahli waris peserta maka adanya perlindungan jaminan berupa kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan dasar kepada Aparatur Sipil Negara perlu adanya jaminan dan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sijunjung;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria

Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, Serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sijunjung dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Sijunjung untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Sijunjung.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
7. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
8. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajiban dalam keadaan lain yang ada

hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya, karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan atau yang menyebabkan penyakit akibat kerja.

9. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak peserta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Orang tua adalah ayah kandung dan/atau ibu.
11. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung yang menyelenggarakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
15. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi peserta dalam melakukan pekerjaan.
16. Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Gaji Terakhir adalah gaji pokok yang diterima oleh Peserta pada saat mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau cacat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) beserta perubahannya.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. kriteria kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja;
- b. manfaat dan besaran manfaat jaminan kecelakaan kerja;
- c. pelaporan dan pengajuan pembayaran klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja;
- d. pelaporan dan pengajuan pembayaran klaim manfaat jaminan Kecelakaan Kerja;
- e. prosedur penetapan keelakaan kerja, cacat, dan
- f. penyakit akibat kerja;
- g. kriteria tewas;
- h. manfaat dan besaran manfaat Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan tewas;
- i. persyaratan penetapan tewas; dan
- j. prosedur penetapan tewas.

BAB I

KRITERIA KECELAKAAN KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penetapan Pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja dilakukan oleh pengelolaan program.
- (2) Dalam hal Kecelakaan Kerja mengakibatkan Cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali penetapan kecelakaan kerja dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Kecelakaan Kerja
Pasal 4

Pegawai ASN yang ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajiban;
- b. Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- c. Kecelakaan Kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugasnya kewajibannya;
- d. Kecelakaan Kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan
- e. Kecelakaan Kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.

Pasal 5

Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan; atau
- b. Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja.

Pasal 6

- (1) Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja dan dalam jam kerja termasuk jam istirahat yang ditentukan;
- b. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja, di luar jam kerja, dan diperintahkan secara tertulis oleh atasan/ pimpinan; atau
- c. pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/ pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1). Pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/kepala Perangkat Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan.

Pasal 8

- (1) Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas organisasi dan tata kerja, yang diperintahkan tertulis oleh atasan/pimpinan;
 - b. pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. dalam perjalanan menuju dan/atau kembali dari tempat tujuan

sesuai dengan surat perintah/tugas kecuali dalam perjalanan tersebut yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c dikecualikan apabila pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut hanya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain.

Pasal 9

Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;

Pasal 10

Kecelakaan Kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila Kecelakaan Kerja tersebut terjadi karena perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat perbuatan dari Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

Pasal 11

Kecelakaan Kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar, kecuali terdapat penutupan, pengalihan lalu lintas, atau hambatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. tidak melanggar peraturan lalu lintas.

Pasal 12

Kecelakaan Kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dinyatakan dengan surat keterangan dokter/dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penyakit Akibat Kerja bukan disebabkan oleh penyakit bawaan.

BAB III

MANFAAT DAN BESARAN MANFAAT

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Bagian Kesatu

Manfaat Jaminan Kecelakaan kerja

Pasal 13

Manfaat JKK meliputi:

- a. perawatan;
- b. santunan; dan
- c. tunjangan Cacat.

Paragraf 1

Perawatan

Pasal 14

(1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

- a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
- b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
- c. rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
- d. perawatan intensif;

- e. penunjang diagnostik;
 - f. pengobatan;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implant;
 - i. jasa dokter/medis;
 - j. operasi;
 - k. tranfusi darah; dan/atau
 - l. rehabilitasi medik.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, yaitu mulai dari faskes pertama sampai dengan faskes lanjutan.
- (3) Apabila di faskes pertama tidak memiliki peralatan yang memadai untuk perawatan yang diperlukan maka Pegawai ASN tersebut dirujuk ke faskes lanjutan yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat.
- (4) Apabila di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (5) Apabila di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.
- (6) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter berupa surat keterangan dokter.
- (7) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan sampai dengan Peserta sembuh.

Paragraf 2
Santunan
Pasal 15

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/ atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. santunan sementara akibat Kecelakaan Kerja;
- c. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
- d. penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja; dan
- e. penggantian biaya gigi tiruan.

Paragraf 3
Tunjangan Cacat
Pasal 16

- (1) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan kepada Peserta dengan ketentuan:
 - a. mengalami Cacat yang disebabkan karena Kecelakaan Kerja;
 - b. berdasarkan rekomendasi tim penguji kesehatan yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu bekerja kembali dalam semua jabatan; dan
 - c. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat sampai dengan Peserta meninggal dunia.

Bagian Kedua
Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan kerja
Pasal 17

Besaran manfaat JKK yang berupa santunan terdiri atas:

- a. santunan Kecelakaan Kerja;
- b. santunan sementara; dan
- c. santunan Cacat.

Paragraf 1
Santunan Kecelakaan Kerja
Pasal 18

- (1) Besaran manfaat JKK yang berupa santunan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diberikan berupa penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Santunan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan apabila menggunakan angkutan:
 - a. darat atau sungai atau danau diberikan paling besar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. laut diberikan paling besar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. udara diberikan paling besar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - d. apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, maka diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing angkutan yang digunakan

Paragraf 2
Santunan Sementara
Pasal 19

- (1) Besaran manfaat JKK yang berupa santunan sementara akibat Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, sebesar 100% (seratur persen) x (kali) Gaji Terakhir, diberikan setiap bulan sampai dengan dinyatakan mampu bekerja kembali.
- (2) Santunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:
 - a. pada bulan berikutnya sejak dinyatakan tidak mampu bekerja oleh tim penguji kesehatan; dan
 - b. paling lama setiap 6 (enam) bulan dilakukan pemeriksaan kembali oleh tim penguji kesehatan.
- (3) Santunan sementara akibat Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila:
 - a. Peserta dinyatakan sudah mampu bekerja kembali berdasarkan rekomendasi tim penguji kesehatan;
 - b. Peserta atas kemauan sendiri bekerja kembali dibuktikan dengan surat keterangan/pernyataan yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah;
 - c. Peserta meninggal dunia; atau
 - d. terbitnya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

Paragraf 3
Santunan Cacat
Pasal 20

Besaran manfaat JKK yang berupa santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. santunan Cacat sebagian anatomis dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) sebesar x (kali) % (persen) sesuai tabel x (kali) 80 (delapan) x (kali) Gaji Terakhir.

- b. santunan Cacat sebagian fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) sebesar penurunan fungsi x (kali) % (persen) sesuai tabel x (kali) 80 (delapan) x (kali) Gaji Terakhir.
- c. santunan Cacat total tetap dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besarnya santunan sebagai berikut:
 - 1. santunan sekaligus sebesar 70% (tujuh puluh persen) x (kali) 80 (delapan puluh) x (kali) Gaji Terakhir;
 - 2. santunan berkala sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. dalam hal penerima santunan Cacat meninggal dunia sebelum berakhirnya pemberian santunan cacat, maka santunan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, dihentikan dengan ketentuan:
 - 1. apabila meninggal dunia sebagai akibat dari Cacat yang diderita karena Kecelakaan Kerja maka dinyatakan tewas dan diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2. apabila meninggal dunia bukan sebagai akibat dari Cacat yang diderita karena Kecelakaan Kerja maka dinyatakan wafat dan diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa penggantian meliputi:
 - a. pembelian alat bantu (*orthese*) dan/ atau alat pengganti (*prothese*) satu kali untuk setiap kasus dengan standar harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah dan tambahan 40% (empat puluh) dari harga tersebut; dan
 - b. biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Penggantian biaya gigi tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 huruf e paling banyak sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus.

Paragraf 4

Penyakit Akibat Kerja

Pasal 22

- (1) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan sebagai PNS dengan hak.
- (2) Penyakit Akibat Kerja direkomendasikan oleh dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja berdasarkan hasil diagnosis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (4) Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan sebesar santunan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20.

Tunjangan Cacat

Pasal 23

- (1) Besaran manfaat JKK yang berupa tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan berdasarkan persentase tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.
- (2) Tunjangan Cacat diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji Terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 1. penglihatan kedua belah mata;
 2. pendengaran pada kedua belah telinga;

3. kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.
 - b. 50% (lima puluh persen) dari Gaji Terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 1. lengan dari sendi bahu ke bawah; atau
 2. kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah
 - c. 40% (empat puluh persen) dari Gaji Terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 1. lengan dari atas siku ke bawah; atau
 2. sebelah kaki dari pangkal paha.
 - d. 30% (tiga puluh persen) dari Gaji Terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 1. penglihatan dari sebelah mata
 2. pendengaran dari sebelah telinga
 3. tangan dari atas atau dari pergelangan ke bawah; atau
 4. sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
 - e. 30% (tiga puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji Terakhir menurut tingkat kecelakaan yang atas pertimbangan tim penguji kesehatan dapat dipersamakan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Dalam hal terjadi beberapa Cacat, maka besarnya tunjangan Cacat ditetapkan dengari menjumlahkan persentase dari tiap Cacat dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Gaji Terakhir.

BAB VI
PROSEDUR PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT,
DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Pasal 29

- (1) Prosedur penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja dilakukan sebagai berikut:
 - a. penetapan Kecelakaan Kerja diusulkan oleh atasan/kepala Perangkat Daerah paling rendah jabatan pengawas kepada pengelola program;
 - b. usulan atasan/pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 atau Pasal 28; dan
 - c. khusus Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali maka usul penetapannya disampaikan oleh PPK melalui BKPSDM.

BAB VII
KRITERIA TEWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Penetapan tewas dilakukan oleh PPK.
- (2) PPK dalam menetapkan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan tewas oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam memberikan santunan kematian kerja, uang duka tewas, biaya pemakaman, dan/atau bantuan beasiswa bagi ahli waris dari Pegawai ASN yang ditetapkan tewas.

Bagian Kedua
Kriteria Tewas
Pasal 31

Pegawai ASN yang ditetapkan tewas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas; dan
- c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Pasal 32

- (1) Kriteria meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja; atau
 - b. meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja.
- (2) Kriteria meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sebagai berikut:
 - a. pada saat melaksaniakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan yang tertuang di dalam struktur organisasi dan tata kerja;
 - b. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan di luar jam kerja berdasarkan perintah dari atasan/ kepala Perangkat Daerah secara tertulis;
 - c. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian meninggal dunia di

Bagian Kedua
Kriteria Tewas
Pasal 31

Pegawai ASN yang ditetapkan tewas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas; dan
- c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Pasal 32

- (1) Kriteria meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja; atau
 - b. meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja.
- (2) Kriteria meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sebagai berikut:
 - a. pada saat melaksaniakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan yang tertuang di dalam struktur organisasi dan tata kerja;
 - b. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan di luar jam kerja berdasarkan perintah dari atasan/ kepala Perangkat Daerah secara tertulis;
 - c. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian meninggal dunia di

tempat tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau

- d. pada saat melaksanakan tugas mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/unit pelayanan kesehatan/rumah sakit dan meninggal dunia tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya, pada waktu dan tempat yang dapat dibenarkan.

Pasal 33

Kriteria tewas karena meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi sebagai berikut:

- a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan yang tertuang di dalam struktur organisasi dan tata kerja, dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/ kepala Perangkat Daerah;
- b. pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/ kepala Perangkat Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. dalam perjalanan menuju atau kembali dari tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas;
- d. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian meninggal dunia di tempat tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau
- e. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/ unit pelayanan kesehatan/rumah Sakit dan tidak lebih

dari 24 (dan puluh empat) jam kemudian meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya, pada waktu dan tempat yang dapat dibenarkan.

Pasal 34

- (1) Kriteria tewas karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/ kepala Perangkat Daerah dan/atau pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
- (2) Kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/ kepala Perangkat Daerah dan/atau pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar, kecuali terdapat penutupan, pengalihan lalu lintas, atau hambatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. tidak melanggar peraturan lalu lintas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan apabila pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Peserta tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain.

Pasal 35

Kriteria tewas karena meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam

menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat langsung karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

Pasal 36

Dalam hal Pegawai ASN yang tewas sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja, maka tidak diperlukan surat perintah secara tertulis oleh atasan/ kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII

MANFAAT DAN BESARAN MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA YANG MENGAKIBATKAN TEWAS

Bagian Kesatu

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Tewas

Pasal 37

Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan tewas meliputi:

- a. santunan kematian kerja;
- b. uang duka tewas;
- c. biaya pemakaman; dan
- d. bantuan beasiswa.

Bagian Kedua

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Tewas yang Berupa Santunan Kematian Kerja

Pasal 38

- (1) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji Terakhir yang dibayarkan 1 (satu).
- (2) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari peserta;
 - b. peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
 - c. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris

Bagian Ketiga

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Tewas yang Berupa Uang Duka Tewas

Pasal 39

- (1) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas sebesar 6 (enam) kali Gaji Terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (2) Pemberian uang duka tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
 - b. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
 - c. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah,

suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah orang tua.

Bagian Keempat

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Tewas yang Berupa Biaya Pemakaman

Pasal 40

- (1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diberikan kepada ahli waris peserta yang tewas.
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagaimana penggantian atas biaya yang meliputi:
 - e. peti jenazah dan perlengkapannya; dan
 - f. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- (3) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pengelola program sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.
- (4) Pemberian biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
 - b. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;
 - c. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah orang tua; atau
 - d. Peserta yang tewas tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Bagian Kelima

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Tewas yang Berupa Bantuan Beasiswa

Pasal 41

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d diberikan kepada Anak dari Peserta yang tewas dengan ketentuan:
 - a. bagi Anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
 - c. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari Peserta yang tewas.
- (3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. belum pernah menikah; dan
 - d. belum bekerja.
- (4) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga diberikan pada Anak yang masih dalam kandungan dan lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari sejak Peserta meninggal dunia serta dalam keadaan hidup.

Pasal 42

Dalam hal terdapat Anak yang dilahirkan dari ibu yang berusia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun harus melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

- a. asli surat keterangan dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
- b. bagi Anak yang saat dilahirkan dibantu oleh penolong kelahiran, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang disahkan oleh pejabat setempat.

Pasal 43

Dalam hal terdapat suami istri yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan keduanya memenuhi kriteria tewas, bantuan beasiswa diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak untuk masing-masing kepesertaan suami dan/atau kepesertaan istri.

BAB IX

PERSYARATAN PENETAPAN TEWAS

Pasal 44

Dalam pengajuan penetapan tewas, persyaratan yang wajib dipenuhi oleh PPK yaitu sebagai berikut:

- a. keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS /PNS atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK;
- b. surat keterangan kematian dari dokter yang menerangkan secara detail penyebab kematian;
- d. daftar susunan keluarga, surat/akta nikah, akta kelahiran Anak, surat kejandaan/ kedudaan;
- e. surat perintah tugas (penugasan tertulis) bagi yang meninggal dunia karena menjalankan tugas jabatan dan/ atau tugas kedinasan lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- f. visum yang dikeluarkan oleh dokter yang antara lain berisi

- penyebab kematian bagi yang meninggal dunia karena penganiayaan, penculikan, atau kecelakaan; dan
- g. berita acara kepolisian/ laporan polisi yang menyebutkan secara lengkap tentang waktu kejadian, kronologis kejadian, para pihak serta kesimpulan bagi Pegawai ASN yang meninggal karena kecelakaan; dan
 - h. Persyaratan lain yang diperlukan.

BAB X PROSEDUR PENETAPAN TEWAS

Pasal 45

- (1) Prosedur penetapan tewas dilakukan sebagai berikut:
 - a. kepala Perangkat Daerah di tempat Pegawai ASN yang meninggal dunia mengusulkan penetapan tewas kepada PPK melalui kepala BKPSDM;
 - b. berdasarkan usulan penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK memeriksa syarat- syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan selanjutnya berkoordinasi dengan BKN; dan
 - c. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk mendapat validasi dan verifikasi dari BKN.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu Penyelesaian Atas Perbedaan Pendapat Pasal 46

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang timbul terhadap

pelaksanaan pemberian manfaat program JKK bagi pegawai ASN selain kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali, maka PPK meminta penyelesaian atas perbedaan pendapat tersebut kepada kepala BKN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 10 Juni 2022
BUPATI SIJUNJUNG,

Ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR